

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *IJĀRAH MULTIJASA* TERHADAP  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KSPPS SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ZETY LISTIYANI**

**15380088**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## INTISARI

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat lapisan bawah yang menginginkan perkembangan perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah dengan memberi bantuan dalam bentuk permodalan. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan bagian dari penggerak perekonomian di Indonesia. Kehadiran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Sleman diharapkan dapat menjadi mediator antara pemilik modal dan nasabahnya yang membutuhkan modal usaha. Meskipun usia KSPPS Sleman masih terbilang muda, namun produk pembiayaan banyak diminati masyarakat kalangan menengah ke bawah, khususnya para wirausaha UMKM. Disisi lain ada kekurangan atau kendala- kendala yang dihadapi oleh KSPPS Sleman dalam menjalankan pembiayaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis normatif yang meliputi kesesuaian mekanisme pembiayaan di KSPPS Sleman dengan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000, pelaksanaan pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki UMKM dan faktor yang menjadi kendala dalam pembiayaan. Teori yang digunakan yaitu konsep pelaksanaan, teori pembiayaan, dan *ijārah multijasa*. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data, penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan *ijārah multijasa* yang diterapkan di KSPPS Sleman sudah sesuai dengan Fatwa DSN baik dalam rukun dan syarat, ketentuan objek *ijārah*, kewajiban lembaga keuangan syari'ah serta kewajiban nasabah. Akan tetapi, dalam pembiayaan multijasa lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrāh*) atau *fee*. Hal ini jelas membuka peluang terjadinya praktik riba. Adapula faktor penghambat pembiayaan, yakni keterbatasan sumber daya modal, kurangnya sumber daya manusia terutama bagian marketing, keterlambatan pelunasan angsuran dari nasabah disini karena KSPPS Sleman hanya melihat asas tolong menolong (*ta'awun*) dan prinsip kepercayaan (*fiduciary*) namun mengesampingkan prinsip kehati-hatian (*prodential*). Kemudian pengajuan pembiayaan yang tidak transparan dari nasabah juga menjadi faktor penghambat, dalam hal ini pihak KSPPS sudah menjunjung tinggi prinsip *character* namun kurang memperhatikan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*).

Kata Kunci: KSPPS, Pembiayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

## Abstract

Savings and Credit Cooperatives and Sharia Financing (KSPPS) are present to provide solutions for the lower classes of society who want economic development based on sharia principles by providing assistance in the form of capital. Micro and medium enterprises (SMEs) play an important role in creating jobs and part of the driving force of the economy in Indonesia. The presence of the Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS) is expected to be a mediator between capital owners and their customers who need business capital. Even though the age of KSPPS Sleman is still relatively young, financing products are in great demand by the lower middle class, especially MSME entrepreneurs. On the other hand there are shortcomings or obstacles faced by KSPPS Sleman in carrying out its financing.

This research is *field research* with a normative sociological approach which includes the suitability of the financing mechanism in KSPPS Sleman with DSN-MUI fatwa No.09 / DSN-MUI / IV / 2000, the implementation of financing for customers who have SMEs and constraining factors in financing. The theory used is the concept of implementation, financing theory, and *multitasking ijārah*. The data analysis method used is descriptive analytic. In the method of data collection, the compiler uses the method of observation, interviews and documentation.

The results of the study indicate that the mechanism for the submission of *ijārah multijasa* applied in KSPPS Sleman is in accordance with the DSN Fatwa both in terms of terms and conditions, object provisions *ijārah*, obligations of sharia financial institutions and customer obligations. However, in financing sharia financial institutions can get service fees (*ujrah*) or *fees*. This clearly opens up the opportunity for the practice of usury. There are also financing constraints, namely limited capital resources, lack of human resources, especially the marketing department, late repayment of installments from customers here because KSPPS Sleman only sees the principle of help (*ta'awun*) and the principle of trust (*fiduciary*) but overrides the principle of prudence (*prodential*). Then the financing proposal that is not transparent from the customer is also a limiting factor, in this case the KSPPS party has a high principle *character* but has not paid enough attention to the principle of knowing your customers (*know your customer*).

Keywords: KSPPS, Financing, Micro and Medium Enterprises.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Zety Listiyani  
NIM : 15380088  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KSPPS SLEMAN”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 3 Ramadhan 1440 H  
8 Mei 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,  
  
Zety Listiyani  
NIM. 15380088

METERAI TEMPEL  
106FFAFF585878541  
6000  
RUMAH BUKU RIPIAH



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Zety Listiyani

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zety Listiyani  
NIM : 15380088  
Judul : "Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KSPPS Sleman".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Ramadhan 1440 H  
8 Mei 2019 M

Pembimbing,

**Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19680416 119503 1 004



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-199/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PEMBIAYAAN JARAH MULTIJASA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KSPPS SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZETY LISTIYANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15380088  
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Mei 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 02 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

“Bukan kesulitan yang membuat takut,  
tetapi ketakutan itu yang membuat sulit”

“Tangan yang meraihmu ketika kamu terjatuh akan lebih berharga  
daripada seribu tangan yang menyalamimu ketika kamu berhasil”



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya:

Bapak Walgito dan Ibu Tukidah

Kedua orang tua wali/asuh:

Bapak Yasin Baidi S.Ag M.Ag dan Ibu Rujati

Teman seperjuanganku di Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015

Almamaterku tercinta

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | bâ'  | B                  | Be                         |
| ت          | tâ'  | T                  | Te                         |
| ث          | śâ'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | hâ'  | H                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | khâ' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dâl  | D                  | De                         |
| ذ          | Ẓâl  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | râ'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Şâd  | Ş                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Dâd  | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط          | ṭâ'  | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                            |
|---|--------|---|----------------------------|
| ظ | zâ'    | Z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain   | ' | koma terbalik (di atas)    |
| غ | Gain   | G | ge dan ha                  |
| ف | fâ'    | F | Ef                         |
| ق | Qâf    | Q | Qi                         |
| ك | Kâf    | K | Ka                         |
| ل | Lâm    | L | El                         |
| م | Mîm    | M | Em                         |
| ن | Nûn    | N | En                         |
| و | Wâwû   | W | We                         |
| ه | hâ'    | H | Ha                         |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof                   |
| ي | yâ'    | Y | Ye                         |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| نَزَلَ  | Ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Hikmah |
| علة  | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | Karâmah al-aulyâ' |
|----------------|---------|-------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

#### D. Vokal Pendek

|                          |        |         |         |
|--------------------------|--------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | fathah | Ditulis | A       |
| فعل                      |        | ditulis | fa'ala  |
| <input type="checkbox"/> | kasrah | Ditulis | I       |
| ذكر                      |        | ditulis | Žukira  |
| <input type="checkbox"/> | dammah | Ditulis | U       |
| يذهب                     |        | ditulis | Yazhabu |

#### E. Vokal Panjang

|   |                      |                    |           |
|---|----------------------|--------------------|-----------|
| 1 | Fathah + alif<br>فلا | Ditulis<br>ditulis | Â<br>Falâ |
| 2 | Fathah + ya' mati    | Ditulis            | Â         |

|   |                             |                    |              |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------|
|   | تنسى                        | ditulis            | Tansâ        |
| 3 | Kasrah + ya' mati<br>تفصيل  | Ditulis<br>ditulis | Î<br>Tafshîl |
| 4 | Dlammah + wawu mati<br>أصول | Ditulis<br>ditulis | Û<br>Uşûl    |

#### F. Vokal Rangkap

|   |                              |                    |                  |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>الزهيلي | Ditulis<br>ditulis | Ai<br>az-zuhailî |
| 2 | Fatha + wawu mati<br>الدولة  | Ditulis<br>ditulis | Au<br>ad-daulah  |

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|            |         |                 |
|------------|---------|-----------------|
| أأنتم      | Ditulis | A'antum         |
| أأعدت      | Ditulis | U'iddat         |
| لأنن شكرتم | Ditulis | La'in syakartum |

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | Ditulis | Al-Qur'ân |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyâs  |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | As-Samâ'  |
| الشمس  | Ditulis | Asy-Syams |

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | Žawî al-furûḍ |
| أهل السنة  | Ditulis | Ahl as-sunnah |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur keharidat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun, dan senantiasa membimbing penyusun dalam melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya dapat menyusun skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBIAYAAN IJĀRAH MULTIJASA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KSPPS SLEMAN”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan yang penuh kebahagiaan iman dan Islam untuk menuju kehidupan akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun bermaksud untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Moh. Agus Najib, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.HI, M.SI selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Dra. Hj. Widyarini, M.M selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini
6. Bapak Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen pembimbing skripsi yang selalu memberi kelancaran dan selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Dosen, bagian Tata Usaha program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta staf maupun karyawannya.
8. Keluargaku tercinta, Bapak Walgito, Ibu Tukidah, kakak- kakak saya Zeni Istiqomah, Hery Umardani, serta adik Lia listiyaningsih yang selalu memberikan motivasi, doa dan semangat.
9. Keluarga besar Sinar Melati IV Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag dan Ibu Rujati selaku orang tua kedua saya serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dorongan dan semangat.

10. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015
11. Teman-teman seperjuangan seorganisasi Business Law Centre dan M-Qolam
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi amalah yang diterima oleh Allah SWT. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syari'ah.

Yogyakarta, 3 Ramadhan 1440 H  
8 Mei 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penyusun,

Zety Listiyani  
NIM. 15380088

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i    |
| INTISARI .....  | ii   |
| ABSTRACT.....   | iii  |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                                       | iv   |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....                                      | v    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....  | vi   |
| MOTTO .....   | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....   | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....                                | ix   |
| KATA PENGANTAR .....  | xiv  |
| DAFTAR ISI.....   | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                       | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....   | 6    |
| C. Tujuan dan Manfaat .....   | 6    |
| D. Telaah Pustaka .....   | 7    |
| E. Kerangka Teori .....   | 15   |
| F. Metode Penelitian .....  | 19   |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 22   |
| BAB II TINJAUAN UMUM KSPPS DAN LANDASAN TEORI.....                    | 24   |
| A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....         | 24   |
| 1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)   | 24   |
| 2. Pendirian dan Legalitas Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah | 26   |
| 3. Permodalan.....  | 28   |

|   |           |
|---|-----------|
| 4. Kegiatan Usaha .....   | 30        |
| 5. Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ..... | 32        |
| <b>B. Konsep Implementasi .....</b>                                     | <b>34</b> |
| 1. Pengertian Implementasi.....   | 34        |
| 2. Teori-Teori Implementasi .....                                       | 36        |
| 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi .....                   | 40        |
| <b>C. Teori Pembiayaan .....</b>  | <b>42</b> |
| 1. Pengertian Pembiayaan .....  | 42        |
| 2. Dasar Hukum .....  | 43        |
| 3. Tujuan pembiayaan .....  | 44        |
| 4. Prinsip pembiayaan .....   | 45        |
| 5. Fungsi Pembiayaan.....   | 46        |
| 6. Jenis-jenis Pembiayaan .....   | 48        |
| 7. Unsur Pembiayaan .....   | 50        |
| <b>D. Ijārah Multijasa.....</b>   | <b>51</b> |
| 1. Pengertian Ijārah .....  | 51        |
| 2. Dasar Hukum Ijārah .....   | 52        |
| 3. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Ijārah.....                             | 53        |
| 4. Pembatalan dan Berakhirnya Ijārah .....                              | 55        |
| 5. Pengertian Multijasa .....   | 57        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS SLEMAN .....</b>                         | <b>61</b> |
| A. Letak Geografis.....   | 61        |
| B. Visi Misi dan Tujuan .....   | 62        |
| C. Produk KSPPS Sleman .....  | 63        |
| D. Struktur Organisasi .....  | 66        |

|  |            |
|--|------------|
| E. Bentuk Strategi Pemasaran KSPPS Sleman.....   | 72         |
| F. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan di KSPPS Sleman.....   | 73         |
| <b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN <i>IJĀRAH MULTIJASA</i> TERHADAP</b>                                   |            |
| <b>USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KSPPS SLEMAN.....</b>   | <b>78</b>  |
| A. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan di KSPPS Sleman.....   | 78         |
| B. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan <i>Ijārah Multijasa</i> Terhadap Usaha Mikro Kecil<br>dan Menengah .....      | 82         |
| C. Analisis Faktor yang Menghambat Program Pembiayaan Dalam Pemberdayaan<br>Usaha Mikro Kecil dan Menengah ..... | 93         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>101</b> |
| 1. Kesimpulan .....  | 101        |
| 2. Saran .....   | 104        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>102</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>  | <b>I</b>   |
| Lampiran 1: Halaman Terjemahan .....   | I          |
| Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian.....   | II         |
| Lampiran 3: Pedoman Wawancara .....  | III        |
| Lampiran 4: Dokumentasi.....   | IV         |
| Lampiran 5: Curriculum Vitae.....  | V          |
| Lampiran 5: Pasal-pasal .....  | VI         |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah telah dilakukan sejak jaman Rasulullah dan telah menjadi bagian dari tradisi. Di mana menerima harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumtif, keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim pada saat itu. Dengan demikian, fungsi utama dari perbankan modern yaitu menerima deposit atau simpanan, menyalurkan dana, dan pengiriman uang tidak bisa dipisahkan dari umat Islam.<sup>1</sup>

Di Indonesia lembaga keuangan Islam berkembang sangat pesat. Ditandai dengan munculnya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalah pada tahun 1992.<sup>2</sup> Meskipun perkembangannya tergolong terlambat dibandingkan dengan Negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Setelah berdirinya Bank Muamalah Indonesia, timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah.

Seiring berjalannya waktu Bank Muamalat Indonesia dirasa oprasionalisasinya kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Dengan demikian muncul usaha mendirikan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, seperti Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah

---

<sup>1</sup> Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal JURIS*, Vol.14 (Juli-Desember 2015), hlm.169 .

<sup>2</sup> Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah", *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 01, No. 02 (September 2012), hlm. 77.

(KSPPS) yang bertujuan mengatasi hambatan oprasionalisasi di daerah. Lembaga keuangan mikro mempunyai peran sebagai penopang kemajuan perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan cara penyaluran permodalan dana usaha. Lembaga-lembaga yang termasuk lembaga keuangan mikro syariah yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/ Per/ M.KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.<sup>3</sup> Sehingga yang dimaksud Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah dan wakaf.<sup>4</sup>

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat lapisan bawah yang menginginkan perkembangan perekonomiannya yang berdasarkan prinsip syariah dengan memberi bantuan dalam bentuk permodalan. Menurut Fatwa DSN No. 9 tahun

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/ Per/M. KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 1 Ayat 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 2.

2000 tentang Pembiayaan *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *Ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindah hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan “(a) bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *Ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrāh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri; (b) bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *Ijārah* dengan pembayaran upah (*ujrāh/fee*); (c) bahwa kebutuhan akad *Ijārah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *Ijārah*; (d) bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *Ijārah* untuk dijadikan pedoman LKS.”<sup>5</sup>

Namun dalam hal ini pada perbankan atau lembaga keuangan syariah lebih dikenal dengan istilah *Ijārah multijasa*. Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu *multi* yang berarti banyak, bermacam-macam dan kata *jasa* berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain, bermanfaat.<sup>6</sup> Menurut Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan

---

<sup>5</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

<sup>6</sup> Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2010), hlm. 284.

multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 menjelaskan ketentuan umum sebagai berikut (1) pembiayaan multijasa boleh (*jāiz*) dengan menggunakan akad *Ijārah* atau *Kafālah*; (2) dalam hal LKS menggunakan *Ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuannya yang ada di fatwa *Ijārah*; (3) dalam hal LKS menggunakan *Kafālah*, maka harus mengikuti semua ketentuan *Kafālah*; (4) dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrāh*) atau *fee*; (5) besar *ujrāh* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.<sup>7</sup> *Ijārah multijasa* mengakomodir pembiayaan yang tidak bisa dilakukan dalam pembiayaan *murābahah* maupun *Ijārah*, sehingga lebih bersifat pada sewa yang *fleksibel*, seperti pembiayaan yang objek sewanya bersifat produktif yang salah satunya yaitu pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan bagian dari penggerak perekonomian di Indonesia, yang mana perekonomian selama ini lebih menekankan pertumbuhan daripada pemerataan dan telah melahirkan struktur masyarakat minoritas sebagai penguasa sebagian besar aset negara, sedangkan masyarakat mayoritas kelas menengah kebawah hanya sebagian kecil. Akan tetapi saat krisis ekonomi melanda banyak perusahaan besar yang bangkrut karena hutang, namun saat krisis

---

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004, tentang Pembiayaan Multijasa

usaha mikro akan tetap bertahan, hal tersebut dikarena modal yang digunakan kecil.

Kehadiran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Sleman ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi mediator antara pemilik modal dan nasabahnya yang membutuhkan modal usaha, pertumbuhan KSPPS Sleman dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan yang semakin membaik. Dibuktikan adanya pertumbuhan yang sangat pesat yakni memiliki empat (4) cabang di daerah yang berbeda. Di sini menunjukkan bahwa KSPPS Sleman mampu menerapkan sistem syariah di mana masyarakat masih awam dengan adanya sistem tersebut.

Meskipun usia KSPPS Sleman masih terbilang muda, namun produk pembiayaan *Ijārah multijasa* banyak diminati masyarakat kalangan menengah ke bawah, khususnya para wirausaha UMKM. Disisi lain ada kekuarangan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPPS Sleman dalam menjalankan pembiayaannya. Berangkat dari uraian di atas, penulis memandang bahwa kajian terhadap pembiayaan *Ijārah* di KSPPS Sleman perlu dilakukan untuk mengetahui dan mendalami apakah aplikasi yang dilakukan KSPPS Sleman telah sesuai dengan fatwa DSN kemudian penggunaan akad *Ijārah multijasa* telah sesuai jika digunakan untuk suatu pembiayaan usaha, dan selain itu pembiayaan *Ijārah multijasa* juga tidak terlepas dari keterbatasan, terutama sumber daya modal dan kemungkinan terdapat banyak kendala yang dialami oleh nasabah seperti keterlambatan pembayaran angsuran yang mungkin disebabkan oleh adanya penurunan omset nasabah yang melakukan pembiayaan. Maka dari itu penulis

merasa perlu untuk dilakukan penelitian terkait pelaksanaan pembiayaan *Ijārah multijasa* pada usaha mikro kecil dan menengah serta bagaimana kesesuaian DSN MUI 09/DSN-MUI/IV/2000, dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan *Ijārah Multijasa* terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KSPPS Sleman”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Ijārah multijasa* di KSPPS Sleman?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Ijārah multijasa* terhadap usaha mikro kecil dan menengah di KSPPS Sleman?
3. Faktor- faktor apa saja yang menghambat program pembiayaan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana sistem pembiayaan *Ijārah* di KSPPS Sleman.
2. Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Ijārah* terhadap usaha mikro kecil dan menengah di KSPPS Sleman.
3. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menghambat pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka diskursus hukum Islam khususnya bidang Hukum Ekonomi Syariah,

sehingga diharapkan, bisa berguna bagi yang memfokuskan pada kajian Lembaga Keuangan Syariah.

2. Secara praktis, penelitian berguna untuk memperkenalkan produk dari Lembaga Keuangan Syariah, terlebih penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terhadap nasabah, karyawan KSPPS, dan masyarakat sekitar.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pelaksanaan pembiayaan KSPPS Sleman pada usaha mikro kecil dan menengah, peneliti telah menemukan beberapa karya ilmiah terkait pelaksanaan pembiayaan KSPPS.

Beberapa karya tersebut diantaranya skripsi yang ditulis oleh Harun santosa dan Anik yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Akad *Ijārah Multijasa* Untuk Segala Macam Bentuk Pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo”. Penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Amanah Medina dalam menerapkan *Ijārah multijasa*, apabila ada nasabah yang meminjam uang dia harus menyetorkan BPKB sebagai jaminan pembayarannya atau mengangsurnya dengan cicilan, secara otomatis dikenakan *ujrah* dari *Ijārah multijasa* tersebut dan *ujrah* tersebut harus dibayar setiap hari. Adanya *Ijārah* ini untuk mempermudah dan memberikan keringanan kepada orang lain dalam kegiatan bermuamalah. Dengan demikian, sebaiknya Pihak BMT Amanah Madina dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) semestinya sesuai fatwa DSN NO. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan *Ijārah multijasa*, sehingga pihak BMT benar-benar menerapkan prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku

khususnya prinsip islam dan administrasi dengan pihak ketiga selaku penyedia jasa akan lebih baik. Bagi nasabah sebaiknya mengetahui terlebih dahulu akad yang akan disepakati sehingga tidak merugikan salah satu pihak terutama nasabah.<sup>8</sup>

Adapun skripsi karya Indah Deliyani yang berjudul “Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Ijārah Multijasa* pada BMT AL-Munawwarah”. Skripsi ini membahas tentang pembiayaan multijasa dalam memenuhi kebutuhan akan manfaat atau suatu jasa. Dalam prakteknya, produk pembiayaan *Ijārah multijasa* menggunakan dua akad yaitu akad *Ijārah* dan wakalah, artinya BMT al-Munawwarah memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan para Mitra dan memberikan kuasa kepada Mitra (nasabah) untuk membayar kepada pihak ketiga. Dan juga membahas pedoman mengenai pembiayaan multijasa yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional tertuang pada fatwa No. DSN-MUI/VII/2004 yang menjelaskan bahwa akad yang digunakan adalah akad *Ijārah* atau Kafālah.<sup>9</sup>

Karya tulis selanjutnya berupa jurnal yang ditulis oleh Maisarah dan Ridwan yang berjudul “ Pembiayaan *Ijārah Multijasa* sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian terhadap fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 44/ DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu sumber pembiayaan pendidikan yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah Pembiayaan *Al-Ijārah Multijasa*. *Al- Ijārah Multijasa* merupakan

---

<sup>8</sup> Saifuddin Sahara, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Akad *Ijārah* Multijasa untuk Segala Macam Bentuk Pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ampel, 2017).

<sup>9</sup> Indah Deliyani, “Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Ijārah* Multijasa pada BMT AL-Munawwarah”, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm. 81.

bagian dari Pembiayaan Multijasa, dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 menjelaskan bahwa pembiayaan multijasa ini bisa menggunakan akad *Ijārah* atau akad Kafālah. Apabila menggunakan akad Kafālah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Kafālah dan sebaliknya, apabila menggunakan akad *Ijārah* harus mengikuti ketentuan dalam fatwa *Ijārah*. Pembiayaan pendidikan dapat diperoleh dengan cara mengajukan pembiayaan *Al- Ijārah Multijasa*. Hal ini disebabkan, pembiayaan *Al-Ijārah* dapat menyalurkan semua bentuk pelayanan jasa keuangan seperti pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, pembiayaan perkawinan, pembiayaan untuk bayar utang, pembiayaan untuk bayar pajak dan biaya sewa (rumah, kendaraan, alat-alat pertanian, alat-alat perlengkapan pengantin dan gedung). Dengan kata lain pembiayaan *Ijārah* tidak hanya menyalurkan pembiayaan pendidikan.<sup>10</sup>

Karya tulis selanjutnya berupa jurnal yang berjudul “ Pembiayaan *Ijārah Multijasa* Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo” yang ditulis oleh Achmad Farid. Karya tulis tersebut menjelaskan ketidaksesuaian antara fatwa yang dikeluarkan DSN MUI dengan koperasi terkait dalam hal penentuan *ujrah/ fee*. Yang mana dalam fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa dalam penentuan *fee* harus dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

---

<sup>10</sup> Mardiyah Hayati, *Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa)*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, hlm.78.

Sedangkan dalam koperasi terkait, penentuan *fee* nya dengan memprosentasekan dengan jumlah plafon pembiayaan.<sup>11</sup>

Karya tulis ilmiah selanjutnya berupa jurnal yang ditulis Ajeng Mar'atus Sholihah dengan judul "Penerapan Akad *Ijārah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam". penelitian ini menjelaskan tentang kegiatan ekonomi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya kebutuhan ekonomi masyarakat di masa modern, saat ini sudah banyak terdapat Lembaga Keuangan Syariah non bank yang bisa membantu melayani pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat seperti kebutuhan anggota dalam bidang kesehatan dan pendidikan dengan menggunakan akad *Ijārah*. Pelaksanaannya adalah Lembaga Keuangan Syariah memberikan dana kepada anggota untuk biaya pendidikan dan rumah sakit, setelah itu anggota membayar kepada Lembaga Keuangan Syariah secara angsuran dengan *ujrāh* yang telah ditetapkan. Setelah penulis mengamati tentang pelaksanaan akad *Ijārah* yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa seperti biaya pendidikan dan kesehatan, praktik tersebut kurang sesuai dengan hukum islam, karena pengertian jasa dalam akad *Ijārah* yang dipraktikan oleh lembaga keuangan adalah produk jasa yang dimiliki oleh lembaga keuangan bukan merupakan jasa yang dikerjakan oleh pihak lain.<sup>12</sup>

Karya selanjutnya berupa skripsi yang ditulis oleh Fitri Handayani dengan judul " Analisis Pembiayaan *Ijārah Multijasa* pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran". Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>11</sup> Achmad Farid, *Pembiayaan Ijarah Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo*, Jurnal Iqtishoduna, Vol. 6 No. 2 Oktober 2015, hlm.77.

<sup>12</sup> Ajeng Mar'atus, *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Az- Zarqa', Vol.6, No.1, Juni 2014, hlm. 103.

bahwa penelitian ini untuk mengetahui praktek pembiayaan *Ijārah multijasa* serta perkembangan nasabah *Ijārah multijasa* BPR Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran. Salah satu produk yang ditawarkan adalah pembiayaan *Ijārah multijasa*. Pembiayaan *Ijārah multijasa* merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pada BPR Syariah Artha Amanah Ummat pembiayaan multijasa menggunakan akad *Ijārah* dan akad *wakalah* dimana lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dalam pembiayaan tersebut. Pembiayaan *Ijārah multijasa* di BPR Syariah Artha Amanah Ummat sudah sesuai dengan syariah mengacu pada fatwa yang ditetapkan oleh MUI No. 09 tahun 2000 tentang *Ijārah* dan fatwa MUI No. 44 tahun 2004 tentang pembiayaan *multijasa*. Minat nasabah terhadap pembiayaan *Ijārah multijasa* di BPR Syariah Artha Amanah Ummat cukup banyak terlihat pada peningkatan nasabah yang terjadi setiap tahunnya.<sup>13</sup>

Karya selanjutnya berupa skripsi yang ditulis oleh Farid Muchlasin dengan judul “Analisis Pembiayaan *Ijārah Multijasa* Berdasarkan PSAK 107 di lembaga keuangan Islam (studi kasus di BMT Tumang Cabang Kartasura)”. Hasil penelitian menunjukkan Pembiayaan dengan prinsip *Ijārah multijasa* di BMT Tumang Cabang Kartasura telah sesuai dengan PSAK 107 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *Ijārah* (sewa-menyewa) dan pemindahan, serta mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *Ijārah* (sewamenyewa). Standar akuntansi tentang *Ijārah* mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijārah* yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran,

---

<sup>13</sup> Fitri Handayani, “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran”, *Skripsi*, (Salatiga: Program Studi B3 Perbankan Syariah, STAIN Salatiga, 2014).

penyajian dan pengungkapan transaksi *Ijārah* dan BMT dapat bertindak sebagai pemilik objek sewa maupun sebagai penyewa.<sup>14</sup>

Karya selanjutnya berupa skripsi yang ditulis oleh Ruri Priti Ariskasari dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Ijārah Multijasa* untuk Sistem Pembiayaan di PT. BPRS PNM Binama Semarang”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam akad *Ijārah*, dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran pelayanan jasa kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, bank syariah akan memperoleh akan memperoleh imbalan jasa (*ujrāh*) atau upah (*fee*) menurut kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase. Sedangkan karakteristik *Ijārah Multijasa* yaitu memenuhi kebutuhan dana nasabah untuk jasa pembiayaan pendidikan, rumah sakit, biaya pernikahan, dan lain-lain, yang bernilai non fisik dan bersifat pelayanan jasa, dan objek kebutuhan pembiayaan dari nasabah, tujuan pembiayaan yang diajukan dari nasabah, berdasarkan persetujuan kesepakatan antara bank dan nasabah.<sup>15</sup>

Karya tulis selanjutnya berupa tugas akhir yaitu skripsi yang ditulis oleh Arsyil Azwar Seja L.c dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan pada BMT terhadap Kepuasan Santri (Studi Kasus di BMT Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta). Dari penelitian ini dapat disusun beberapa kesimpulan, pertama dari keenam dimensi yang membentuk variabel laten kualitas pelayanan, dimensi

---

<sup>14</sup>Farid Muchlasin, Analisis pembiayaan ijarah multijasa berdasarkan PSAK 107 Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Cabang Kartasura), *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, 2017).

<sup>15</sup> Ruri Priti Ariskasari, Analisis Penerapan Akad Ijarah Multijasa untuk Sistem Pembiayaan di PT. BPRS PNM Binama Semarang, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Walisongo, 2014.)

*empathy* memiliki pengaruh terbesar yaitu 96%, kemudian variabel yang memiliki pengaruh terbesar kedua adalah dimensi *tangibel* 83%, *responsiveness* 46,5, *reliability* 34%, *compliance* 5,8%, dan *assurance* 4%. Data ini juga dapat dijadikan oleh lembaga terkait sebagai strategi serta meningkatkan perhatian untuk menentukan langkah apa yang dijadikan prioritas untuk memenuhi ekspektasi para nasabah. Dari hasil analisis jalur dalam mengukur pengaruh antara kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pada dimensi CARTER memiliki koefisiensi sebesar 9% dalam mempengaruhi kepuasan nasabah. Nilai ini juga menunjukkan kepuasan masih dipengaruhi oleh variabel atau faktor yang lainnya.<sup>16</sup>

Karya tulis selanjutnya berupa tugas akhir yang ditulis oleh Idhar Humain dengan judul “Perhitungan pembiayaan *Ijārah* pada Baitul Maal Wa Tamwil palugada Syariah Batam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pembiayaan *Ijārah* pada BMT Palugada Syariah Batam, dan mengetahui perlakuan akuntansi untuk pembiayaan *Ijārah* yang diterapkan di BMT Palugada Syariah Batam sudah sesuai dengan PSAK No. 107 tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan yang telah diterapkan oleh BMT Palugada Syariah Batam antara lain, jumlah angsuran diperoleh dari angsuran pokok, ditambah margin, ditambah infaq, dan ditambah simpanan wadiah. Jumlah ini yang nantinya akan menjadi kewajiban nasabah untuk membayar angsurannya setiap bulan. Perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran dan Penyajian sudah sesuai dengan PSAK No. 107 tahun 2009. Diharapkan hasil dari penelitian ini

---

<sup>16</sup> Arsyil Azwar Seja, “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan pada BMT terhadap Kepuasan Santri (Studi Kasus di BMT Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Sunan Kalijaga, 2014).

dapat menjadi acuan terhadap kinerja perusahaan dapat tumbuh berkembang dengan lebih baik dimasa yang akan datang<sup>17</sup>.

Karya selanjutnya berupa skripsi yang ditulis oleh Dyah Febri Ariyani dengan judul “Penerapan Akad *Ijārah* pada Produk Multijasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme yang ada dalam pembiayaan *Ijārah Multijasa* yaitu proses pembiayaan dan syarat-syarat nasabah untuk mengajukan pembiayaan. Dan penerapan Akad *Ijārah Multijasa* yang dilakukan bank berdasarkan objek kebutuhan pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kepada BPPRS Gala Mitra Abadi. Sedangkan pembiayaan kepada BPRS Gala Mitra Abadi untuk mengurus dokumen calon TKI, seperti Medical checkup, Visa, Passport, Surat Rekomendasi, dan Tiket Pesawat.<sup>18</sup>

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penyusun. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah objek yang dikaji mengenai pembiayaan *Ijārah* dan satu penelitian dengan tempat yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori dan tempat penelitian. Teori yang dipakai untuk membedah yakni menggunakan teori pelaksanaan dan teori pembiayaan. Kemudian tempat penelitian berlokasi di KSPPS Sleman.

---

<sup>17</sup> Idhar Humain, “Perhitungan pembiayaan ijarah pada baitul maal wa tamwil Palugada syariah batam”, *Tugas akhir*, Jurusan Administrasi niaga, Politeknik negeri Batam, 2011).

<sup>18</sup> Dyah Febri Ariyani, “Penerapan Akad Ijarah pada Produk Multijasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2016.)

## E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Dimana kerangka tersebut digunakan untuk menjawab semua permasalahan pada skripsi ini maka dibutuhkan kerangka berfikir atau teori untuk mempermudah dalam melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan. Teori-teori yang akan digunakan dalam menganalisis yaitu:

### 1. Teori Pelaksanaan

Mazmanian dan Sebatier yang dikutip dalam Solihin Abdul Wahab merumuskan proses pelaksanaan (Implementasi) sebagai berikut<sup>19</sup>: “Implementasi (pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini langsung setelah melewati tahapan tertentu, biasanya diawali dengan pengesahan undang-undang, kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran.

---

<sup>19</sup> Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008), hlm. 68.

Dampak nyata baik dikehendaki atau tidak dari hasil pelaksanaan tersebut dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan).

Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu pelaksanaan adalah<sup>20</sup> :

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Sumber daya (*resources*), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
4. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penangan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi

---

<sup>20</sup> Syukur Abdullah, "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan", *Kumpulan Makalah Persadi*, Ujung Pandang, 1987, hlm. 41.

faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu<sup>21</sup> :

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
3. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi ini adalah “semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan”.

Berdasarkan beberapa kutipan dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari *implementor* dan suatu kelompok sasaran.

## 2. Teori Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 398.

pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>22</sup>

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>24</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

---

<sup>22</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I, hlm. 304.

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 06/per/M.KUKM/I/2007.

<sup>24</sup> Undang-undang No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijārah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah* , *salam*, dan *istishna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijārah* untuk transaksi *multijasa*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan (Unit Usaha Syari'ah) UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian mencapai hasil maksimal.<sup>26</sup> Dengan demikian, metode merupakan suatu pijakan agar suatu penelitian mencapai hasil maksimal. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>25</sup> Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm. 42

<sup>26</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan *Ijārah multijasa* di KSPPS Sleman. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekunder dari buku-buku, kitab-kitab, dan karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis. Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang tujuannya memberikan gambaran mengenai keadaan populasi secara sistematis dan akurat.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan secara sistematis objek yang diteliti.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, yaitu dengan cara melihat langsung pelaksanaan pembiayaan di KSPPS Sleman terhadap para nasabah pembiayaan yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm.15.

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembiayaan *Ijārah multijasa* di KSPPS Sleman yang bersifat fleksibel dan operasional.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para pihak yang terkait, yaitu:

- 1) Karyawan khususnya bagian marketing dan pembiayaan KSPPS Sleman
- 2) Nasabah KSPPS yang menggunakan pembiayaan *Ijārah Multijasa* sebagai modal usaha mikro kecil dan menengah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>28</sup>

d. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa studi pustaka untuk mempermudah penyusun dalam melakukan analisis, diantaranya yakni buku-buku seputar lembaga keuangan syariah dan pembiayaan, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 5. Analisis Data

---

<sup>28</sup> Cholid Narbuko, et al, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 70.

Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang salah satu metode penelitiannya menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, atau gambar, dan dalam proses analisisnya tidak menggunakan statistik.<sup>29</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pokok pembahasan dalam penelitian ini agar mudah dipahami, maka penelitian ini disusun secara sistematis dalam berbagai bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan halaman judul, abstrak, halaman pernyataan skripsi, halaman surat pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gambaran umum mengenai penelitian ini.

Bab kedua berisi tentang uraian pengertian dan teori yang digunakan peneliti untuk menjadi tombak analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Uraian tersebut meliputi KSPPS, teori pelaksanaan, teori pembiayaan, fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000, dan *Ijārah Multijasa*.

---

<sup>29</sup> Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, hlm.18.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum KSPPS Sleman, yang meliputi gambaran umum KSPPS Sleman, visi misi dan tujuan, produk KSPPS Sleman, serta struktur organisasi KSPPS Sleman.

Bab keempat menjelaskan tentang hasil analisis dan temuan data penelitian lapangan mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Sleman terhadap usaha mikro kecil dan menengah di daerah Sleman. Dalam bab ini adalah bab inti dalam penulisan skripsi yang berisi analisis dengan teori yang telah dibahas sebelumnya.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran serta kata penutup yang dapat disampaikan penyusun terkait permasalahan yang menjadi topik penulisan ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme pengajuan pembiayaan *ijarah multijasa* di KSPPS Sleman sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dikarenakan ada kesesuaian antara KSPPS dengan Fatwa DSN. Dimana mekanisme pengajuan pembiayaan yang diaplikasikan oleh KSPPS Sleman baik dari rukun dan syarat, ketentuan objek, kewajiban lembaga keuangan syariah dan kewajiban nasabah sudah menerapkan ketentuan berdasarkan Fatwa tersebut.
2. Pelaksanaan pembiayaan *ijarah multijasa* di KSPPS Sleman, ditinjau dari kesesuaian objek pembiayaan, objek yang digunakan tidak sesuai dengan objek jasa dengan pengertian asalnya, karena jasa yang dimaksud objek *ijarah* adalah jasa sebagai prinsip atau jasa yang dimiliki dan dilakukan oleh bank, atau manfaat dari suatu benda, seperti menyewakan bangunan untuk diambil manfaatnya misalnya untuk membuka usaha oleh nasabah. Hal ini pula yang menjadi salah satu ketidaksesuaian karena LKS menarik keuntungan hanya dari memberikan pinjaman dana yang disebut dana pembiayaan kepada nasabah, bukan dari penyewaan barang atau jasa. Hal ini jelas membuka peluang untuk terjadinya praktik riba. Dari segi peningkatan usaha, pembiayaan sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari terutama untuk tambahan biaya produksi tentunya untuk mengembangkan usahanya. Sebagian besar merasa pendapatan usahanya meningkat, walaupun ada nasabah yang merasa belum ada peningkatan itu disebabkan karena kurangnya pemahaman dari nasabah dalam berwirausaha dan posisi berwirausaha yang kurang kuat. Namun dalam praktiknya pembinaan yang dilakukan oleh KSPPS belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki instansi untuk

mengurus semua nasabah. Dengan demikian, cara KSPPS Sleman untuk membina nasabah belum berhasil, akan tetapi tujuan dasar dari wujud perilaku dalam peran untuk memajukan perekonomian mikro dalam ranah UMKM telah berhasil.

3. Faktor yang menjadi penghambat pembiayaan *ijarah multijasa* diantara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya Modal

Adanya ketidakseimbangan antara pengeluaran dengan pemasukan yang dialami KSPPS dikarenakan banyaknya nasabah pembiayaan ataupun yang disebut sebagai debitur masih belum bisa membayar atau melunasi angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Selain hal itu jumlah angsuran yang harus dibayarkan nasabah tetap pada setiap bulan dan tidak akan berubah selama masa perjanjian. Artinya, angsuran yang dibayarkan nasabah setiap bulan besarnya sama dan tidak ada kenaikan, berbeda dengan sistem bunga yang digunakan dalam bank konvensional, dimana setiap ada inflasi tingkat suku bunga juga ikut berubah. Hal ini membuat nasabah merasa tidak terikat untuk membayar angsurannya. KSPPS dalam hal ini hanya melihat dari sisi operasional pembiayaan yang baik dan sehat tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau karyawan yang setiap hari membantu mengoperasikan KSPPS tidak ada aturan keluar masuk instansi dikarenakan tidak adanya kontrak atau perjanjian kerja. Namun seharusnya kontrak atau perjanjian kerja harus dilakukan di setiap instansi seperti halnya KSPPS Sleman. Disini pihak KSPPS mengenyampinkan asas legalitas, padahal untuk suatu kontrak atau perjanjian kerja sebenarnya bisa dilakukan secara tertulis atau lisan menurut UU Ketenagakerjaan.

c. Keterlambatan Pelunasan Angsuran dari Nasabah

Dalam hal ini, KSPPS belum bisa bersikap secara tegas, dikarenakan tidak ada upaya atau tindakan yang mengharuskan nasabah membayar angsuran tepat waktu. Dibuktikan bahwa KSPPS Sleman tidak membebankan nasabah berupa denda bagi yang terlambat membayar angsuran, namun hanya berupaya melakukan pendekatan emosional kepada nasabah. Selain itu, penanganan yang dilakukan selanjutnya yakni pemberian surat peringatan dan pengakadan ulang. Nasabah akan diberi tiga surat peringatan secara berturut-turut dan apabila nasabah tidak dapat membayar angsuran sampai jatuh tempo maka akan dilakukan pengakadan ulang. KSPPS Sleman hanya melihat asas *ta'awun* dan prinsip kepercayaan kemudian mengesampingkan asas kehati-hatian.

d. Pengajuan pembiayaan yang tidak transparan

Beberapa nasabah yang tidak jujur dalam mengungkapkan maksud dan tujuan pengajuan pembiayaan, artinya bahwa pengajuan pembiayaan tidak sesuai dengan penggunaan atau akad. Hal inilah yang mengakibatkan anggota tidak bisa membayar angsurannya sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, usaha nasabah yang mengalami penurunan juga menjadi salah satu penyebab timbulnya kemacetan dalam pembiayaan. Hal ini sangat jelas mengganggu peredaran uang secara sehat dalam KSPPS, karena pihak instansi sudah mempercayakan penyaluran dana sepenuhnya kepada nasabah namun kurang memperhatikan dana tersebut digunakan untuk apa dan apakah sudah sesuai dengan akan yang disepakati. Walaupun pihak KSPPS sudah sangat berperan sebagai penyalur dana bagi para nasabah yang sangat menjunjung tinggi prinsip tolong-menolong namun alangkah baiknya bila tidak mengesampingkan asas kehati-hatian.

e. Lemahnya pengetahuan dan teknologi KSPPS Sleman

Dalam hal ini KSPPS Sleman belum cukup berkembang, terutama dalam hal sistem operasional yang belum berbasis online. Tidak adanya website dari KSPPS Sleman yang berisikan seputar profil, visi misi dan produk-produknya, membuktikan lemahnya teknologi yang dimiliki instansi tersebut. Namun KSPPS Sleman masih menerapkan operasional secara manual hingga sekarang dan belum ada rencana untuk mengganti operasional kerja instansi yang berbasis online.

## **B. Saran**

1. Pihak KSPPS lebih memaksimalkan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan *ijarah multijasa* yang memiliki usaha sehingga bisa menciptakan binaan yang benar-benar berkompeten dalam berwirausaha. Artinya, pihak KSPPS tidak semata-mata hanya memberi pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan khususnya pemilik usaha, namun juga memberikan pelatihan berwirausaha sehingga nasabah benar-benar bisa mengembangkan usahanya sendiri dengan baik.
2. Selain itu pihak KSPPS juga perlu menambah karyawan khususnya bidang marketing, mengingat banyaknya nasabah yang tak sebanding dengan karyawan, untuk melancarkan operasional pembiayaan terlebih ketika penagihan angsuran yang dilakukan secara rutin. Lebih baik lagi ketika satu karyawan marketing memiliki tanggung jawab kepada beberapa nasabah tertentu agar karyawan lebih maksimal dalam menangani persoalan-persoalan nasabah.
3. KSPPS Sleman seharusnya lebih memperhatikan untuk mengembangkan sistem operasional instansi yang saat ini masih dikerjakan secara manual agar bisa menggantinya dengan sistem yang berbasis online dengan tujuan memudahkan semua pihak baik karyawan maupun nasabah. Seperti halnya membuat website mengenai profil, visi misi dan produk-produk KSPPS Sleman, selain itu juga sistem

informasi mengenai keuangan para nasabah agar data juga lebih transparan dan terlihat valid. Adapun juga terobosan yang harus dibuat oleh KSPPS yaitu memfasilitasi nasabah yang akan membayar angsuran melalui ATM, sehingga mempermudah kerja karyawan.

4. Pihak nasabah seharusnya lebih memperhatikan prosedur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak demi kelancaran kedua belah pihak. Nasabah juga perlu memperhatikan prinsip kejujuran terutama dalam mengelola dana sebagaimana yang tertuang dalam akad yang telah disepakati.
5. Solusi untuk menyesuaikan praktik yang terjadi dengan teori hukum Islam penulis menyarankan kepada LKS dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa menggunakan akad *kafalah bil ujah* di mana LKS sebagai penjamin yang menjamin dengan cara memfasilitasi dana pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dalam hal pengambilan keuntungan (*ujrah*), sebagaimana yang telah disepakati beberapa ulama bahwa dalam kafalah, kafil diperbolehkan mengambil upah (*ujrah*) atas tanggungannya asal tidak memberatkan bagi nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### Hadits

Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2007), Ed.5.

Qazwiny, Muhammad bin Yazid Abu Abdulah al, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Jilid II.

### Fiqh/Ushul Fiqh

Antonio, Syafi'i, Bank syariah dari teory ke praktek, Jakarta : Gema Insani Prees, 2001.

Arfan, Abbas, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Arif, Nur Riyanto Al, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Arifin, Veithzal Riva dan Arviyan, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Bukhori, Nur S., *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Mashun, 2009.

Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Ghazaly, Abdul Rohman, Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Premedia Group, 2010.

Karim, Adiwarmar, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Rohman, Fathur, "Memahami Bisnis Bank Syariah", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.

Thayyar, Ath-, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam 4 Madzab*, Yogyakarta: Wadarul-wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004.

### Buku

Berry, David, *The Principle Of Sociologi*, Terjemahan Oleh Paulus Wirutomo, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L *et al.* 1990.

Hadhukusuma, Sutatya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Karim, Rifaat Ahmad Abdul, "The Impact of the bassle Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic Bank", Jakarta, 1995.

Kasmir, *Menejemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Mazmanian, Daniel A etc., *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983.

Merile S. Grindle (dalam Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta, 2002.

Narbuko, Cholid, et al, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Purwanto dan Sulistyastuti , *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991.

Ripley, Rendal B, etc, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 15.

Rusyan, Tabrani, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.

\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Umar, Husein, *Research Methods and Banking*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Wahyuni, Yuyun, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Fitramaya, 2009.

Zubair, Anton Bekker dan Ahmad Charis, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

## Jurnal dan Skripsi

- Akib, Haedar dkk, “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008.
- Ariskasari, Ruri Priti, Analisis Penerapan Akad Ijarah Multijasa untuk Sistem Pembiayaan di PT. BPRS PNM Binama Semarang, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Walisongo, (2014).
- Ariyani, Dyah Febri, “Penerapan Akad Ijarah pada Produk Multijasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, (2016).
- Deliyani, Indah, “Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT AL-Munawwarah”, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2008).
- Farid, Achmad, *Pembiayaan Ijarah Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo*, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 6 No. 2, (Oktober 2015).
- Handayani, Fitri, “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran”, *Skripsi*, Salatiga: Program Studi B3 Perbankan Syariah, STAIN Salatiga, (2014).
- Hayati, Mardiyah, *Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa)*, *Jurnal ASAS*, Vol.6, No.2, (Juli 2014).
- Humain, Idhar, “Perhitungan pembiayaan ijarah pada baitul maal wa tamwil Palugada syariah batam”, *Tugas akhir*, Jurusan Administrasi niaga, Politeknik negeri Batam, (2011).
- Mar'atus, Ajeng, *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Az-Zarqa'*, Vol.6, No.1, (Juni 2014).
- Muchlasin, Farid, Analisis pembiayaan ijarah multijasa berdasarkan PSAK 107 Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Cabang Kartasura), *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, (2017).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Edisi I, (2002).
- Muhith, Abdul, *Sejarah Perbankan Syariah*, *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 01, No. 02, (September 2012).
- Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, *Jurnal JURIS*, Vol.14, (Juli-Desember 2015).
- Sahara, Saifuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Akad Ijarah Multijasa untuk Segala Macam Bentuk

Pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo”, *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ampel, (2017).

Seja, Arsyil Azwar, “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan pada BMT terhadap Kepuasan Santri (Studi Kasus di BMT Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Sunan Kalijaga, (2014).

Rois, Era Ikhtiani, *Peran BMT Barokah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Pasar Gesikan, Ngluwar, Magelang*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

### **Lain-lain**

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 5 Mei 2019.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004, tentang Pembiayaan Multijasa.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/ Per/M. KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 06/per/M.KUKM/I/2007.

Undang-undang No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Jakarta, 1992.

## TERJEMAHAN AL QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

| Hal | Nomor Footnote | Ayat Al-Qur'an dan Hadits | Terjemahan Ayat   |
|-----|----------------|---------------------------|---|
| 43  | 49             | QS An Nisa(4): 29.        | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. |
| 44  | 50             | QS Al Baqarah (2): 280.   | Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu menegtahui.  |
| 52  | 62             | Al-Qasash (28): 26        | Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.                                |
| 53  | 63             | At-Talaq (65): 6.         | Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.  |
| 53  | 64             | HR. Ibnu Majah            | Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.   |
| 53  | 65             | Kaidah Fiqh               | Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.  |
| 58  | 71             | QS Al Maidah (5): 2.      | Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan.   |
| 58  | 72             | HR. Bukhari               | Nabi SAW berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun.   |



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650  
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 117 / 2019

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.  
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesbangpol DIY  
Nomo : 074/314/Kesbangpol/2019  
Hal : Ijin Penelitian

Tanggal : 10 Januari 2019

MENGIZINKAN :

Kepada :  
Nama : ZETY LISTIYANI  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 15380088/3401125106970002  
Program/Tingkat : S1 Hukum Ekonomi Syariah  
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl Laksda Adisucipto, Yogyakarta  
Alamat Rumah : Kliwonan, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo  
No. Telp / HP : 088216080977  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul PERANAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BMT PANDANARAN  
Lokasi : BMT Pandanaran  
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 10 Januari 2019 s/d 11 April 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 10 Januari 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Camat Ngaglik
3. Pengelola BMT Pandanaran
4. Dekan Fak Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yog
5. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 19621002 198603 1 010

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Nasrudin  
Jabatan : Manajer Marketing

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : ZETY LISTIYANI  
Tempat, Tanggal, Lahir : Kulon Progo, 11 Juni 1997  
NIM : 15380088  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah mengadakan penelitian di KSPPS Pandanaran terhitung tanggal 10 Januari – 11 April 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KSPPS Sleman”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 5 Mei 2019

Manajer Marketing



## **PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP PERANAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA TERHADAP UMKM DI KSPPS SLEMAN**

### **Sekilas Karyawan di KSPPS Sleman**

1. Bagaimana sejarah pendirian KSPPS Sleman?
2. Ada berapakah cabang KSPPS Sleman?
3. Apa visi, misi, dan tujuan KSPPS Sleman?
4. Produk apa saja yang ada di KSPPS Sleman?
5. Apa tugas karyawan di KSPPS Sleman?
6. Bagaimana bentuk strategi pemasaran yang ada di KSPPS Sleman?
7. Bagaimana mekanisme pembiayaan di KSPPS Sleman?
8. Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayaan ijarah multijasa?
9. Aspek apa saja yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan ijarah multijasa?
10. Apa saja faktor penghambat yang dialami KSPPS Sleman?
11. Apa kelebihan dan kekurangan pembiayaan ijarah multijasa?
12. Berapakah persentase margin keuntungan pembiayaan ijarah multijasa?

### **Sekilas Nasabah Pembiayaan di KSPPS Sleman**

1. Darimana saudara mengetahui KSPPS Sleman?
2. Mengapa saudara tertarik untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS Sleman?
3. Apa tujuan saudara mengajukan pembiayaan di KSPPS Sleman?
4. Bagaimana kondisi usaha saudara?
5. Bagaimana peran pembiayaan terhadap usaha saudara?
6. Apa saja faktor penghambat pembiayaan?
7. Bagaimana peningkatan usaha saudara setelah melakukan pembiayaan di KSPPS Sleman?

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Zety Listiyani  
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 11 Juni 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Kliwonan Banjarharjo Kalibawang Kulon Progo  
Alamat di Yogyakarta: Kliwonan Banjarharjo Kalibawang Kulon Progo  
Email : [zethy.liestiyani@gmail.com](mailto:zethy.liestiyani@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

#### Formal

2003 – 2009 : SDN Karangharjo  
2009 – 2012 : SMPN 1 Berbah  
2012 – 2015 : SMK Muhammadiyah Berbah

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta 8 Mei 2019

Zety Listiyani